

## Analisis Teori Human Capital dan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Nikah Paksa di Desa Grabagan Tuban

Alfa Zenia Firoso<sup>1</sup>, Zakiyatul Ulya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

---

### Keywords:

Early Forced Marriage,  
Human Capital Theory,  
Maqasid al-Syari'ah

### \*Correspondence Email:

[firosaalfazenia@gmail.com](mailto:firosaalfazenia@gmail.com)

**Abstract:** *The phenomenon of forced marriage at a young age in Grabagan Village, Grabagan District, Tuban Regency remains a social problem influenced by family pressure, economic factors, and strong traditions. This research is an empirical legal study that aims to directly examine the phenomenon of forced marriage at an early age in Grabagan Village. This practice is often considered a solution to maintain family honor, but in reality it actually has negative impacts, such as hampered education, increased health risks, and low family welfare due to the physical, psychological, and social unpreparedness of the couple. From the perspective of human capital theory, early marriage is seen as a failure of human resource investment because it limits educational opportunities and skills development, thus potentially maintaining poverty between generations. Meanwhile, according to maqasid al-shari'ah, forced marriage at a young age is not in line with the goals of maintaining the safety of the soul (hifz al-nafs), preserving offspring (hifz al-nasl), preserving religion (hifz al-din), preserving reason (hifz al-'aql), and preserving property (hifz al-mal).*

---

### Abstrak

Fenomena nikah paksa di usia muda di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban masih menjadi persoalan sosial yang dipengaruhi oleh tekanan keluarga, faktor ekonomi, dan kuatnya tradisi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk meneliti secara langsung bagaimana fenomena nikah paksa usia dini yang ada di Desa Grabagan tersebut. Praktik ini kerap dianggap sebagai solusi menjaga kehormatan keluarga, namun pada kenyataannya justru menimbulkan dampak negatif, seperti terhambatnya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan, serta rendahnya kesejahteraan keluarga akibat ketidaksiapan fisik, psikologis, dan sosial pasangan. Dalam perspektif teori human capital, pernikahan dini dipandang sebagai kegagalan investasi sumber daya manusia karena membatasi kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan, sehingga berpotensi mempertahankan kemiskinan antar generasi. Sementara itu, menurut maqasid al-syari'ah, nikah paksa di usia muda belum sejalan dengan tujuan menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga agama (hifz al-din), menjaga akal (hifz al-'aql) dan menjaga harta (hifz al-mal).

**Kata Kunci:** *Nikah Paksa Usia Dini, Teori Human Capital, maqasid al-syari'ah*

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktik nikah paksa masih menjadi masalah sosial yang cukup serius dan kerap terjadi di berbagai wilayah. Walaupun pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan mengenai usia minimal perkawinan serta perlindungan terhadap hak individu, kenyataannya pernikahan tanpa persetujuan kedua calon mempelai masih sering terjadi. Banyak keluarga, terutama di daerah pedesaan, masih berpegang pada nilai adat, tekanan masyarakat, dan situasi ekonomi tertentu yang membuat pernikahan paksa dianggap sebagai pilihan, sehingga pendapat dan keinginan anak

---

sering kali terabaikan (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk., 2023).

Pernikahan merupakan momen penting yang menjadi hak setiap manusia. Idealnya, pernikahan membawa kebahagiaan bagi keluarga yang dibangun oleh seorang laki-laki dan perempuan yang terikat dalam hubungan sah. Melalui pernikahan yang diakui, kehormatan serta fitrah manusia dapat terpelihara. Pergaulan yang terjaga dalam ikatan pernikahan bertujuan memberikan tempat yang aman, saling melindungi, dan berbagi kasih di antara pasangan. Dalam konteks pernikahan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dinyatakan sah (Khoiruddin, 2019). Kedua unsur tersebut menjadi ketentuan mendasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, sebagaimana halnya ketentuan dalam ibadah lainnya. Rukun nikah mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Kehadiran calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak mempelai perempuan, karena akad nikah tidak sah tanpa wali atau wakilnya yang menikahkan.
3. Adanya dua orang saksi yang menyaksikan prosesi akad nikah, sebab kesaksian mereka merupakan syarat sahnya akad.
4. Adanya sighthat akad nikah, yakni ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak perempuan dan dijawab oleh pihak laki-laki. (Bakar, 2013)

Wali menjadi unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan. Para ulama fiqih sepakat bahwa sahnya suatu pernikahan harus dilaksanakan oleh wali yang memiliki hak perwalian terhadap mempelai perempuan, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan. Jika perwalian tersebut terpenuhi, maka akad nikah dinilai sah. Sebaliknya, jika wali tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka menurut jumhur ulama akad dianggap tidak sah, sementara mazhab hanafi menilai akad tersebut berstatus maukuf atau tergantung. Apabila seorang laki-laki menikahkan dirinya sendiri tanpa pihak wali (karena peran wali hanya berlaku bagi perempuan), maka akadnya tetap sah menurut kesepakatan ulama.

Dalam mazhab syafi'i, ayah dan kakek termasuk dalam kategori wali mujbir, yakni wali yang memiliki hak ijabar atau hak untuk menikahkan anak perempuan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Selain itu, kematangan usia atau kedewasaan (baligh) juga menjadi syarat penting agar suatu pernikahan dinilai sah baik menurut agama maupun negara. Pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. (Faruq, 2019) Meskipun telah diundangkan peraturan tersebut, nyatanya tidak cukup untuk menghentikan sebuah kegiatan yang dianggap telah menyalahi aturan negara. Seperti halnya pernikahan yang dilakukan secara paksa di beberapa daerah Indonesia, salah satunya ialah di Desa Grabagan Tuban. Fenomena nikah paksa pada usia dini di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Tuban masih menjadi persoalan sosial yang belum terselesaikan sepenuhnya. Bagi sebagian masyarakat, perkawinan dini dipandang sebagai permasalahan sosial atau ekonomi, seperti kemiskinan, tekanan keluarga, serta pandangan negatif dari lingkungan sekitar.

Dampaknya terutama bagi perempuan sangatlah besar, mulai dari gangguan perkembangan fisik dan psikologis hingga terhentinya pendidikan. (Wila, 2025) Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya kesempatan mereka untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji lebih dalam, tidak hanya sisi sosial dan hukum, tetapi juga perspektif teori pengembangan sumber daya manusia serta nilai-nilai syariah Islam. Kawin paksa umumnya terjadi karena orang tua beranggapan bahwa anak perempuan belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan. Mereka menilai bahwa anak perempuan lebih mudah diarahkan dan dikendalikan dalam urusan pernikahan.

Namun, kondisi ini berbeda dengan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi; kelompok ini cenderung lebih mampu mengambil keputusan sendiri dan menikah atas dasar kehendak pribadi. Meskipun orang tua tetap memiliki peran dalam membantu mencari jodoh yang dianggap sesuai, keputusan akhir mengenai pernikahan seharusnya tetap berada di tangan anak, sehingga pernikahan tidak dilakukan secara paksa (Madaya, komunikasi pribadi, 19 Oktober 2025).

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana nikah paksa usia dini tidak hanya merugikan dari sisi fisik dan psikologis, tetapi juga menurunkan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat. Integrasi teori human capital dengan maqasid al-syari'ah diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang tidak hanya bersifat sekuler, tetapi juga religius, sehingga lebih selaras dengan karakter masyarakat Desa Grabagan. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan strategi penanganan nikah paksa yang tidak hanya bersifat larangan, tetapi juga menyediakan solusi alternatif berbasis peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan prinsip syariah (Ahmad Agung Setya Budi, 2023).

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, para peneliti telah membahas berbagai aspek yang terkait dengan topik ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M Firdaus Alwi Mahbubi dengan judul: "Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam". (Mahbubi & Safrudin, 2022) Kedua, penelitian oleh Supriyadi dengan judul: "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam". (Supriyadi & Harahab, 2012) Ketiga, penelitian jurnal oleh Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dengan judul: "Analisis Kawin Paksa Perspektif Hukum Islam". (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk., 2023) Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam pokok pembahasan mengenai nikah paksa usia dini dengan menggunakan perspektif hukum Islam (maqasid al-syari'ah), tetapi perbedaan dapat ditemukan dimana penelitian ini membahas nikah paksa usia dini di desa Grabagan Tuban perspektif human capital dan maqasid al-syari'ah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang fokus pada studi di lapangan atau langsung meneliti Fenomena Nikah Paksa yang terjadi di masyarakat

Desa Grabagan dan juga supaya bisa mengetahui bagaimana hukum diterapkan di masyarakat setempat. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam kepada informan, yaitu 3 pasangan suami-istri. Adapun data sekunder diambil dari dokumen resmi dari pihak KUA setempat serta dari jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dengan nikah paksa usia dini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif dengan terlebih dahulu menggambarkan teori human capital dan maqasid al-syariah untuk menganalisis temuan empiris di lapangan terkait nikah paksa usia dini di Desa Grabagan Tuban.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Grabagan Tuban merupakan daerah pedesaan dengan corak kehidupan agraris, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, buruh tani, serta sebagian kecil bergerak di bidang perdagangan dan pekerjaan informal lainnya, dengan kondisi ekonomi yang cenderung menengah ke bawah dan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Faktor keterbatasan ekonomi, (Izzah dkk., 2021) kekhawatiran terhadap stigma sosial, serta anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi jalan keluar atas persoalan pergaulan remaja dan beban keluarga menjadi pemicu utama praktik tersebut, meskipun pada kenyataannya sering menimbulkan dampak negatif seperti terputusnya pendidikan, ketidaksiapan mental pasangan, dan meningkatnya risiko permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil wawancara dari informan pertama, yaitu R umur 16 tahun dan F umur 18 tahun yang menikah pada tahun 2022. R dipaksa menikah oleh orang tuanya karena mulai dekat dengan teman laki lakinya dan keluarga merasa perlu segera menikahkan dirinya untuk menjaga nama baik keluarga. F suaminya hanya lulusan SMP dan bekerja sebagai buruh tani musiman dengan penghasilan tidak tetap. Setelah menikah, R dipaksa berheti sekolah karena dianggap sudah menjadi tanggung jawab suaminya untuk mengatur kehidupan rumah tangganya. F belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan hidup sehari-hari masih ditanggung oleh kedua orang tua R, termasuk kebutuhan rumah tangga dan biaya Kesehatan (R & F, komunikasi pribadi, 18 Oktober 2025).

Kedua, informan dari pasangan D umur 15 tahun dan A umur 19 tahun yang menikah secara terpaksa pada tahun 2023 karena kondisi ekonomi keluarga. Orang tua berharap pernikahan D dan A meringankan beban biaya hidup dan membuat D hidup lebih layak. Suaminya, A bekerja sebagai karyawan pabrik di luar kota dengan gaji UMR. Meskipun telah menikah, D masih melanjutkan sekolahnya, D sering absen karena harus menjalankan peran sebagai istri. Hubungan rumah tangga mereka dijalankan secara jarak jauh (LDR) karena A bekerja di luar kota, sehingga kebutuhan D juga masih ditopang oleh orang tuanya, termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Mereka sepakat menunda memiliki anak karena keterbatasan ekonomi (D & A, komunikasi pribadi, 19 Oktober 2025).

Ketiga, dari pasangan S umur 17 tahun dan D umur 17 menikah pada tahun 2024 setelah diketahui bahwa S hamil diluar nikah. Kedua keluarga mendorong mereka menikah sebagai cara untuk menutup aib. Mereka berdua masih duduk di kelas 12 SMA dan belum siap secara mental maupun ekonomi. Setelah menikah, salsu tetap

melanjutkan sekolah melalui program pendidikan untuk pelajar hamil, sedangkan D bekerja paruh waktu sebagai ojek online dan penjaga konter HP. Penghasilannya belum memadai sehingga kebutuhan rumah tangga dan biaya kesehatan bayi masih ditanggung oleh kedua orang tua. Pernikahan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga harga diri keluarga, pelaksanaannya belum mampu mencapai sasaran utama dari ajaran agama, S menghadapi tekanan emosional yang berat akibat stigma dari masyarakat dan keadaan kehamilannya (S & D, komunikasi pribadi, 21 Oktober 2025).

Berdasarkan kondisi yang terjadi di Desa Grabagan, nikah paksa di usia muda masih sering ditemukan dan biasanya terjadi karena dorongan dari orang tua. Banyak keluarga menikahkan anaknya lebih awal dengan alasan takut menjadi bahan pembicaraan masyarakat, menjaga nama baik keluarga, atau karena kondisi ekonomi yang terbatas. Dalam beberapa kasus, anak belum benar-benar siap menikah, tetapi tetap mengikuti keputusan orang tua karena tidak memiliki pilihan lain (Madaya, komunikasi pribadi, 19 Oktober 2025).

Setelah menikah, pasangan muda sering menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan rumah tangga. Penghasilan yang belum tetap dan masih bergantung pada orang tua membuat kebutuhan sehari-hari sulit terpenuhi. (Nabila Maharani, 2024) Hal ini sering menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri, bahkan dengan keluarga besar. Beban tanggung jawab yang datang terlalu cepat juga membuat pasangan muda merasa tertekan dan tidak jarang mengalami stres. Dampak nikah paksa usia dini juga terlihat pada kondisi kehidupan keluarga secara umum. Perempuan yang menikah di usia muda lebih rentan mengalami masalah setelah menikah dan saat hamil, sementara anak yang lahir sering membutuhkan perhatian khusus. Keadaan ini menunjukkan bahwa nikah paksa usia dini di Desa Grabagan tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah, tetapi juga memengaruhi kehidupan keluarga dan masa depan generasi selanjutnya (Holid dkk., 2021).

Menurut teori human capital yang dikembangkan oleh Gary S. Becker (1964), manusia dipandang sebagai aset produktif yang memiliki kemampuan menghasilkan nilai ekonomi melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Becker menjelaskan bahwa pengeluaran untuk pendidikan, keterampilan, dan kesehatan merupakan bentuk investasi terhadap modal manusia (investment in human capital) karena melekat pada diri individu sebagai sumber daya yang bernilai produktif. Dengan kata lain, semakin besar investasi seseorang dalam pengembangan dirinya, maka semakin tinggi pula peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraannya di masa depan (Febriyanti dkk., 2024).

Praktik nikah paksa pada usia dini secara fundamental bertentangan dengan prinsip utama teori human capital tersebut. (Kusumawardhini, 2025) Fenomena ini sering kali membuat anak, khususnya perempuan, kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih lanjut akibat tanggung jawab rumah tangga yang datang terlalu cepat serta tekanan sosial budaya di lingkungan sekitar. Kondisi ini menghambat proses pembentukan modal manusia karena pendidikan dan pelatihan, yang seharusnya menjadi sarana pengembangan kemampuan diri, tidak dapat dijalani dengan optimal. Dalam pandangan Becker, pendidikan memiliki peran sentral dalam meningkatkan keterampilan, efisiensi, serta pendapatan individu. Oleh karena itu, ketika pernikahan

dilakukan secara paksa pada usia yang belum matang, individu kehilangan peluang untuk meningkatkan nilai produktivitasnya, yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia di tingkat masyarakat (Becker, 1993) (Faruq, 2019).

Dari sudut pandang ekonomi sosial, praktik nikah paksa usia dini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi struktural terhadap pembangunan masyarakat. (Jamal, t.t.) Becker menekankan bahwa ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan akan memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diatasi. Dalam konteks pedesaan, seperti di Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, praktik menikahkan anak di usia muda sering kali dipandang sebagai solusi ekonomi keluarga.

Jika ditinjau dari perspektif human capital, tindakan tersebut justru menghambat potensi produktivitas jangka panjang keluarga. Anak yang semestinya dapat menjadi aset ekonomi melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan justru berubah menjadi beban sosial karena minimnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, nikah paksa menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam proses pembangunan manusia (human development), yang menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama kesejahteraan.

Dalam kasus pertama, R terpaksa melakukan pernikahan dan harus meninggalkan sekolah, sehingga kehilangan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan. Ini berarti bahwa investasi pada modal manusia R terhenti. Di samping itu, F hanya berprofesi sebagai buruh tani musiman tanpa keahlian khusus, yang mengindikasikan bahwa modal manusia yang dimiliki oleh keduanya sangat terbatas, menyebabkan ketergantungan ekonomi pada orang tua. Keadaan kemiskinan pun semakin menghalangi investasi untuk anak dan masa depan keluarga. Kasus kedua, D masih menjalani pendidikan, tetapi prestasinya menurun karena adanya tekanan mental dan beban ganda. Becker menegaskan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan perhatian penuh karena merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas. Pertentangan antara peran sebagai pelajar dan sebagai istri menghalangi perkembangan modal manusia. Suaminya, A, mendapat gaji sesuai upah minimum, namun tidak memiliki peluang untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan yang dapat mendongkrak pendapatan. Ketergantungan secara finansial kepada orang tua mencerminkan kurangnya kemampuan untuk mengembangkan modal manusia secara efektif.

Kasus ketiga, Untuk pasangan S dan D, meskipun mereka terus menuntut ilmu, situasi fisik dan mental yang dipengaruhi oleh kehamilan serta tekanan dari lingkungan sekitar menghambat kemajuan modal manusia mereka. D memiliki pekerjaan paruh waktu sebagai pengemudi ojek online dan penjaga toko ponsel, yang tidak menawarkan peluang untuk pengembangan karir atau peningkatan keterampilan. Becker mengemukakan bahwa individu yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah cenderung terjebak dalam pekerjaan yang rendah pendapatan dan tidak stabil. Selain itu, minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa modal manusia mereka lemah dalam hal kesehatan dan pengetahuan tentang pengasuhan anak.

Berdasarkan teori human capital menunjukkan bahwa nikah paksa usia dini yang dilakukan tanpa kesiapan memadai berdampak langsung pada terhambatnya pengembangan modal manusia. Pendidikan yang terhenti atau tidak dijalani secara optimal akibat tekanan peran dan kondisi psikologis mengakibatkan hilangnya investasi jangka panjang yang seharusnya meningkatkan kapasitas individu. Di sisi lain, keterbatasan keterampilan serta dominasi pekerjaan berpenghasilan rendah dan tidak berkelanjutan menutup peluang peningkatan ekonomi, sehingga ketergantungan finansial pada keluarga orang tua sulit dihindari. Ketidaksiapan fisik dan mental, disertai rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan pengasuhan anak, semakin memperlemah kualitas sumber daya manusia dalam rumah tangga. Akibatnya, pernikahan usia dini berpotensi memperpanjang rantai kemiskinan lintas generasi karena lemahnya investasi pada pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi keluarga.

Keberlangsungan keturunan dipahami masyarakat sebagai upaya menjaga nama baik keluarga dan memastikan adanya penerus dalam rumah tangga. Pernikahan pada usia muda sering dianggap sebagai cara untuk menghindari hubungan di luar nikah serta memastikan anak yang lahir memiliki status keluarga yang jelas. (Supriyadi & Harahab, 2012) Dalam praktiknya, banyak pasangan muda yang belum siap secara fisik dan mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini berdampak pada kondisi ibu dan anak, terutama pada masa kehamilan dan persalinan, di mana masih ditemui keluhan kesehatan, kelelahan, serta keterbatasan dalam perawatan anak. Dari sisi keselamatan, perempuan yang menikah dan hamil di usia muda lebih rentan mengalami risiko selama kehamilan, sementara anak yang lahir dari pasangan muda sering diasuh dalam kondisi ekonomi yang belum stabil. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan awal pernikahan dini di Desa Grabagan adalah menjaga keturunan dan keselamatan keluarga, pada kenyataannya masih terdapat tantangan nyata yang mempengaruhi keselamatan ibu, anak, dan keberlangsungan keluarga itu sendiri.

Dalam konteks hukum perkawinan, penetapan batas usia minimal untuk menikah harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Ketentuan usia tersebut dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kesiapan fisik dan mental yang memadai untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Penetapan batas usia perkawinan bertujuan mencegah terjadinya kemudharatan serta melindungi anak dan perempuan dari dampak negatif pernikahan di usia muda (Mahbubi & Safrudin, 2022).

Dalam kehidupan masyarakat Desa Grabagan Tuban, sebagai usaha memastikan garis keluarga tetap berlanjut dan anak yang lahir memiliki kejelasan nasab serta diterima secara sosial. Pernikahan dianggap sebagai jalan yang sah untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga dalam beberapa kasus, pernikahan pada usia muda dipilih untuk menghindari hubungan di luar nikah dan menjaga kehormatan keluarga. Pasangan yang menikah di usia muda sering kali belum siap menjalani peran sebagai orang tua, sehingga pengasuhan anak dilakukan dengan keterbatasan kemampuan dan pengalaman. Akibatnya, keberlangsungan keturunan memang tercapai secara formal, tetapi kualitas kehidupan anak dan stabilitas keluarga masih menghadapi banyak

tantangan (Madaya, komunikasi pribadi, 19 Oktober 2025).

Pernikahan usia muda membawa risiko terhadap keselamatan, terutama bagi perempuan. Kehamilan dan persalinan pada usia yang belum matang sering menimbulkan gangguan kesehatan, kelelahan fisik, serta tekanan psikologis. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil turut memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga keselamatan ibu dan anak tidak sepenuhnya terjamin. Oleh karena itu, menjaga keselamatan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai menghindari pelanggaran norma, tetapi juga memastikan kehidupan yang aman dan layak bagi seluruh anggota keluarga.

Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa dalam penerapan hukum Islam, aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan. Menurutnya, maqasid al-syari'ah berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu praktik, termasuk pernikahan dini, membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat. Yusuf al-Qardhawi mengklasifikasikan perlindungan menjadi 5 macam, yaitu: *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal* (Muazzaroh & Anam, t.t.).

Yang pertama, *hifz ad-din* (perlindungan agama) menuntut agar pernikahan dilaksanakan dengan kesiapan yang memadai. Pernikahan yang dilakukan tanpa kematangan fisik, mental, dan psikologis berpotensi memicu konflik dan ketidakadilan dalam rumah tangga, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung kemaslahatan dan keharmonisan. Kedua, *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan individu. Nikah paksa, khususnya bagi anak, dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius, terutama bagi perempuan dalam kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, praktik yang membahayakan keselamatan jiwa tidak sejalan dengan tujuan syariat.

Ketiga, *hifz al-aql* (perlindungan akal) berkaitan dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Pernikahan pada usia terlalu muda sering kali menghambat kelanjutan pendidikan dan perkembangan intelektual, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga dan mengembangkan akal manusia. Keempat, *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) menghendaki lahirnya generasi yang sehat dan berkualitas. Pernikahan paksa yang dilakukan tanpa kesiapan orang tua berisiko menciptakan kondisi pengasuhan yang tidak optimal, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas generasi penerus.

Kelima, *hifz al-mal* (perlindungan harta) menuntut adanya kestabilan ekonomi dalam rumah tangga. Pernikahan dini sering kali dihadapkan pada keterbatasan ekonomi karena pasangan belum mandiri secara finansial, sehingga berpotensi menimbulkan kemiskinan dan ketergantungan.

Pandangan Yusuf al-Qardhawi tersebut menunjukkan bahwa maqasid al-syari'ah memiliki peran yang sangat signifikan dalam memahami dan mencegah praktik perkawinan dini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti perlindungan terhadap anak dan perempuan perlu diwujudkan dalam kebijakan dan praktik sosial sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial. (Mahbubi & Safrudin, 2022)

Untuk kasus yang pertama, dilihat dari perspektif maqasid al-syari'ah, pernikahan R dan F belum memenuhi tujuan-tujuan pokok syariat. Dari sisi *hifz ad-din*, pernikahan

yang dilakukan karena paksaan dan tanpa kesiapan justru menimbulkan konflik, pertengkaran, serta tekanan psikologis yang berdampak pada menurunnya kualitas ibadah dan kehidupan spiritual pasangan, sehingga tujuan pernikahan sebagai sarana menenangkan jiwa (sakinah) tidak tercapai. Dari sisi *hifz an-nafs* R mengalami tekanan mental akibat dipaksa menjalani peran dewasa di usia yang belum matang, yang berpotensi membahayakan kesehatan psikis dan emosionalnya.

Selanjutnya, dari *hifz al-aql*, penghentian pendidikan R setelah menikah merupakan bentuk kerugian serius karena menghambat perkembangan intelektual dan kemampuan berpikirnya, padahal pendidikan merupakan sarana penting untuk membangun kualitas hidup. Dari sisi *hifz an-nasl*, kehamilan dini yang dialami R berisiko tinggi karena minimnya pengetahuan dan kesiapan kesehatan reproduksi, sehingga berpotensi membahayakan ibu dan calon anak. Terakhir, dari *hifz al-mal*, kondisi ekonomi F yang tidak stabil dan ketergantungan penuh pada orang tua R menunjukkan bahwa pernikahan ini belum mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dan justru menimbulkan kerentanan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, praktik pernikahan paksa usia dini dalam kasus ini bertentangan dengan tujuan utama maqasid al-syari'ah yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan mudarat.

Kasus yang kedua, Dari sisi *hifz ad-din*, pernikahan ini memang dipandang keluarga sebagai jalan keluar yang dianggap sah secara agama untuk memperbaiki kondisi hidup dan menghindari potensi perbuatan yang dilarang. Unsur keterpaksaan dan belum matangnya kesiapan psikologis D justru berpotensi menjauhkan tujuan pernikahan dari nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi esensi ajaran agama itu sendiri.

Selanjutnya *hifz an-nafs* posisi D yang masih sangat muda dan harus menjalani peran sebagai istri di tengah keterbatasan ekonomi serta hubungan jarak jauh (LDR) berisiko menimbulkan tekanan mental dan emosional. Kondisi ini terlihat dari seringnya D absen sekolah karena terbebani peran domestik, meskipun secara fisik ia masih berada dalam tanggungan orang tuanya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan ini belum sepenuhnya mampu menjamin rasa aman, kenyamanan, dan kesejahteraan jiwa bagi D sebagai pihak yang lebih rentan.

Ditinjau dari aspek *hifz al-aql*, keberlanjutan pendidikan D memang masih diizinkan, namun pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Kewajiban sebagai istri membuat D sering absen dari sekolah, sehingga proses pengembangan pengetahuan dan kemampuan berpikirnya terhambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut belum mendukung tujuan syariat dalam menjaga dan mengembangkan akal melalui pendidikan yang layak dan berkesinambungan.

Dalam konteks *hifz an-nasl*, kesepakatan untuk menunda memiliki anak dapat dipandang sebagai langkah realistis untuk menghindari kesulitan yang lebih besar akibat keterbatasan ekonomi dan kesiapan mental. Sikap ini sejalan dengan prinsip maqasid al-syari'ah yang menekankan pentingnya memastikan keturunan tumbuh dalam kondisi yang aman dan layak. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa pernikahan paksa di usia dini cenderung menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada kemaslahatan, sehingga tidak selaras dengan tujuan utama maqasid al-syari'ah yang mengedepankan kesejahteraan dan kesiapan dalam membangun rumah tangga.

Dari perspektif *hifz al-mal*, harapan keluarga agar pernikahan dapat mengurangi beban ekonomi belum terwujud. Meskipun A bekerja dengan penghasilan setara UMR, kebutuhan hidup D, termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari, masih banyak bergantung pada orang tua. Hal ini menandakan bahwa secara ekonomi pasangan tersebut belum mandiri, sehingga tujuan pernikahan sebagai solusi kesejahteraan belum tercapai secara nyata.

Kasus yang ketiga, jika dilihat dari aspek perlindungan agama (*hifz ad-din*), pernikahan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan pasangan dari perbuatan yang dilarang agama serta menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Akan tetapi, karena pernikahan berlangsung akibat tekanan sosial dan rasa malu, nilai-nilai keagamaan yang seharusnya menjadi dasar pembentukan keluarga belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Selanjutnya, perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), kondisi S yang masih remaja, tengah hamil, dan harus menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar menimbulkan beban emosional yang cukup besar. Situasi ini berpotensi berdampak pada kesehatan mental dan fisiknya, sekaligus memengaruhi kondisi janin. Ketergantungan pasangan pada dukungan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar dan biaya kesehatan menunjukkan bahwa pernikahan ini belum mampu menjamin rasa aman dan kesejahteraan hidup secara mandiri sebagaimana yang dikehendaki dalam tujuan syariat.

Dari sudut pandang perlindungan akal (*hifz al-'aql*), keberlanjutan pendidikan S melalui program khusus bagi pelajar hamil mencerminkan adanya upaya mempertahankan hak belajar dan pengembangan diri. Akan tetapi, tanggung jawab baru sebagai istri dan calon ibu, serta kewajiban D untuk bekerja di usia yang masih sangat muda, berpotensi menghambat proses pendewasaan mental dan perkembangan intelektual keduanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan dalam keadaan terdesak belum sepenuhnya mendukung tercapainya tujuan syariat dalam menjaga dan mengembangkan potensi akal.

Dari sudut pandang *hifz an-nasl*, pernikahan ini memang memberikan kejelasan status hukum bagi anak yang akan dilahirkan dan menjaga kesinambungan nasab. Keterbatasan kesiapan mental dan ekonomi orang tua yang masih sangat muda menimbulkan tantangan serius dalam proses pengasuhan, yang berpotensi memengaruhi kualitas kehidupan dan tumbuh kembang anak di masa depan. Dari perlindungan harta (*hifz al-mal*), penghasilan D dari pekerjaan paruh waktu sebagai pengemudi ojek daring dan penjaga konter telepon belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perawatan kesehatan bayi. Akibatnya, beban ekonomi masih harus ditanggung oleh kedua orang tua. Secara keseluruhan, meskipun pernikahan ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan mematuhi norma agama, realitas pelaksanaannya menunjukkan bahwa tujuan maqasid al-syari'ah belum tercapai secara utuh, karena kemaslahatan yang diharapkan masih kalah oleh berbagai keterbatasan dalam aspek mental, ekonomi, dan kesejahteraan sosial pasangan muda tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap tiga peristiwa nikah paksa tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan yang berlangsung tanpa kesiapan usia, kondisi psikologis, dan

kemampuan ekonomi pada umumnya belum selaras dengan tujuan pokok maqasid al-syari'ah. Walaupun pernikahan sering dianggap sebagai jalan keluar untuk menjaga nama baik keluarga, mencegah pelanggaran norma agama, atau mengurangi beban sosial dan ekonomi, pelaksanaannya justru memunculkan berbagai persoalan baru. Dampak yang terlihat antara lain tekanan mental, terhambatnya pendidikan, ketergantungan ekonomi, serta meningkatnya risiko terhadap kesehatan dan kualitas pengasuhan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan yang diharapkan belum mampu mengimbangi mudarat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, analisis terhadap ketiga peristiwa tersebut menegaskan bahwa nikah paksa di usia dini belum mampu mewujudkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara menyeluruh, sehingga tidak sejalan dengan semangat maqasid al-syari'ah yang menekankan kesiapan dan kesejahteraan dalam membangun rumah tangga.

## KESIMPULAN

Fenomena nikah paksa di usia muda di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban merupakan persoalan sosial yang kompleks karena dipengaruhi oleh tekanan keluarga, kondisi ekonomi, dan kuatnya tradisi setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini, meskipun kerap dianggap sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga, justru menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain terhambatnya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan, serta rendahnya kesejahteraan keluarga akibat ketidaksiapan fisik, psikologis, dan sosial pasangan.

Praktik nikah paksa usia dini di Desa Grabagan menunjukkan banyak dampak yang merugikan. Dari sudut pandang human capital, nikah paksa membuat anak yang menikah terlalu muda berhenti sekpeolah dan tidak sempat mengembangkan kemampuan serta keterampilan kerja, sehingga ketika berumah tangga mereka sulit memperoleh penghasilan yang layak dan akhirnya tetap berada dalam kondisi ekonomi lemah. Sementara itu, menurut maqasid al-syari'ah, praktik ini tidak sesuai dengan tujuan menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz nasl), dan yang terakhir menjaga harta (hifz al-mal). Dengan demikian, nikah paksa usia dini di Desa Grabagan tidak hanya merugikan masa depan anak, tetapi juga tidak membawa kemaslahatan bagi keluarga dan masyarakat.

## REFERENSI

- Ahmad Agung Setya Budi. (2023). Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(2), 44–49. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.168>
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, & Alfina Arga Winati. (2023). Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 142–152. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1119>
- Bakar, A. (2013). Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(1), 81–

98. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i1.283>

- Faruq, U. (2019). Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Mahasiswa*.  
Febriyanti, S., Dwiyanti, A., & Mangara, T. H. (2024). Pengaruh Human Capital Dalam Pengambilan Keputusan Manajerial Terkait Pernikahan. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v3i1.243>
- Holid, M., al-Jazili, Ach. U., & Makrifah, A. (2021). Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga. *ASA*, 3(1), 18–32. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.46>
- Izzah, H., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 59–78. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>
- Jamal, A. (t.t.). *Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Studi Kasus Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*.
- Khoiruddin, M. (2019). Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari'ah). *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.
- Kusumawardhini, T. R. (2025). Perkawinan Paksa Antara Korban Dan Pelaku Pemerkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender Dan Restorative Justice Forced Marriage Between Rape Victims And Perpetrators From A Human Rights Perspective With A Gender And Restorative Justice Perspective. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Mahbubi, M. F. A., & Safrudin, A. H. (2022). Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8.
- Muazzaroh, F., & Anam, S. (t.t.). Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum dan Pandangan Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Nabila Maharani. (2024). Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Tarunalaw : Journal of Law and Syariah*, 2(01), 12–21. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.168>
- Supriyadi, Mr., & Harahab, Y. (2012). Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 589. <https://doi.org/10.22146/jmh.16283>
- Wila, P. N. (2025). Membangun Masa Depan Perempuan Sumba: Peran Pendidikan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 5(1).